



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas berdasarkan jenis dan mutu layanan dasar secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan berkinerja tinggi kepada masyarakat untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengamanatkan standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan yang selanjutnya disebut RSUD Tabanan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Direktur adalah Kepala RSUD Tabanan
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar

yang telah ditetapkan sebelumnya.

9. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
10. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
11. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman teknis pelaksanaan SPM pada RSUD Tabanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan RSUD Tabanan.

### BAB II JENIS PELAYANAN

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan yang minimal wajib disediakan RSUD Tabanan meliputi:
  - a. pelayanan gawat darurat;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan bedah;
  - e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
  - f. pelayanan intensif;
  - g. pelayanan radiologi;
  - h. pelayanan laboratorium patologi klinik;
  - i. pelayanan rehabilitasi medik;
  - j. pelayanan farmasi;
  - k. pelayanan gizi;
  - l. pelayanan transfusi darah;
  - m. pelayanan keluarga miskin;
  - n. pelayanan rekam medis;
  - o. pengelolaan limbah;
  - p. pelayanan administrasi manajemen;
  - q. pelayanan ambulans /kereta jenazah;
  - r. pelayanan pemulasaraan jenazah;
  - s. pelayanan *laundry*;
  - t. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
  - u. pencegahan pengendalian infeksi.
- (2) Setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Indikator Kinerja dan Standar pelayanan.
- (3) Dokumen SPM setiap jenis pelayanan, Indikator Kinerja, dan Standar pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 4

- (1) RSUD Tabanan wajib menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan SPM.
- (2) Direktur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Direktur menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategis RSUD Tabanan, target kinerja serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit pelayanan dan administrasi manajemen RSUD Tabanan menyusun Rencana Bisnis Anggaran, target kinerja serta upaya dan pelaksanaan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.
- (3) Setiap pelaksana pelayanan RSUD Tabanan menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penetapan Stándar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Darah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI TABANAN,

  
I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH TABANAN

(1) INDIKATOR DAN STANDAR SETIAP JENIS PELAYANAN

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar
1	Pelayanan Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani life saving	100 %
		2. Pemberi pelayanan kegawatdawatan <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokter yang bersertifikat ACLS/ATLS</li><li>• Perawat yang bersertifikat BTCLS/PPGD yang masih berlaku</li></ul>	100%  100%
		3. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim
		4. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 Jam
		5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang
		6. Tidak adanya pasien yang di haruskan membayar uang muka	100 %
		7. Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat	≤ 2 perseribu
		8. Kepuasan Pelanggan	≥ 70%
2	Pelayanan Rawat Jalan	1. Dokter pemberi pelayanan di klinik spesialis	100 % Dokter Spesialis
		2. Ketersediaan pelayanan rawat jalan	Klinik : a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah
		3. Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	08.30 s/d 13.00 setiap hari kerja
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit
		5. Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan	≥ 90%
		6. Pasien rawat jalan	100%

		tuberkolosis yang ditangani dengan strategi DOTS	
3	Pelayanan Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan Rawat Inap	a. Dokter spesialis b. Perawat minimal D3
		2. Dokter penanggungjawab pasien rawat inap	100 %
		3. Ketersediaan pelayanan rawat inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah
		4. Jam Visite Dokter Spesialis 08.00 s/d 14.00 (setiap hari kerja)	100 %
		5. Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %
		6. Angka kejadian infeksi nosokomial <ul style="list-style-type: none"> <li>• IDO</li> <li>• Dekubitus</li> <li>• Plebitis</li> </ul>	≤ 0,5 % ≤ 0,5 % ≤ 0,5 ‰
		7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan atau kematian	100 %
		8. Kematian pasien di rawat inap ≥ 48 jam	≤ 0,24 %
		9. Kejadian pulang paksa	≤ 5 %
		10. Kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90 %
		11. Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100 %
4	Pelayanan Bedah Sentral	1. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari
		2. Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %
		3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100 %
		4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100 %
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100 %



		6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100 %
		7. Komplikasi anestesi karena over dosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %
5	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a.perdarahan ≤ 1 % b.pre-eklampsia ≤30% c. Sepsis ≤0,2 %
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal adalah dokter Sp.OG, dokter umum terlatih dan bidan	100 %
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit adalah tim PONEK yang terdiri dari dokter Sp.OG, dengan dokter umum dan bidan terlatih.	Tersedia
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif adalah: a. Dokter Sp.OG b. Dokter Spesialis anak dan c. Dokter Spesialis anastesi.	100 %
		5. Kemampuan menangani BBLR 1500gr - 2500 gr	100 %
		6. Pertolongan persalinan melalui seksiocaesaria	≤ 20 %
		7. Keluarga berencana a. Prosentase KB (vasectomy,tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dokter SpOG, Dokter Sp.B, Dokter Sp.U, Dokter umum terlatih b. Prosentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100 %  100 %

		8. Kepuasan pelanggan pelayanan persalinan dan perinatologi	≥ 80 %
6	Pelayanan Intensif	1. Rata – rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %
		2. Pemberi pelayanan unit intensif adalah dokter Sp. An dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang di tangani dan perawat D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/ setara (D4)	100 %
7	Pelayanan Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam
		2. Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiology oleh dokter spesialis radiologi	100 %
		3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen	≤ 2 %
		4. Kepuasan pelanggan radiologi	≥ 80 %
8	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium (kimia darah dan darah rutin)	≤ 140 menit
		2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium adalah dokter spesialis patologi klinik	100%
		3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium	100%
		4. Kepuasan pelanggan laboratorium	≥ 80 %
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50 %
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik	100 %
		3. Kepuasan pelanggan Rehabilitasi Medik	≥ 80 %

10	Pelayanan Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat jadi b. Obat racikan	≤ 30 menit ≤ 60 menit
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100 %
		3. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan farmasi	≥ 80 %
		4. Penulisan resep sesuai formularium	100 %
11	Pelayanan Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %
		3. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet	100 %
12	Pelayanan Transfusi Darah	1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 %
		2. Kejadian reaksi transfusi	≤ 0,01 %
13	Pelayanan terhadap pasien keluarga miskin	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani
14	Pelayanan Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %
		2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit
15	Pengelolaan Limbah	1. Baku mutu limbah cair a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9
		2. Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100 %
16	Administrasi dan	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100 %

	Manajemen	2. Kelengkapan pelaporanakun tabilitas kinerja	100 %
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %
		4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala	100 %
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥ 60 %
		6. Cost Of Recovery	≥ 40 %
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %
		8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam
		9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100 %
17	Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulans dan mobil jenazah	24 jam
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans dan mobil jenazah di rumah sakit maksimal 30 menit	100 %
		3. Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	≤ 5 menit
18	Pemulasaraan Jenazah	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam
19	Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80 %
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 %
		3. Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %
20	Pelayanan	1. Tidak adanya kejadian linen	100 %

	Laundry	yang hilang	
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap dan ruang pelayanan	100 %
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1. Tersedianya anggota tim PPI yang terlatih	75%
		2. Tersedianya APD (alat pelindung diri)	≥75 %
		3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit	≥75 %

(2) Standar Pelayanan Minimal untuk setiap jenis pelayanan, memperhitungkan:

a. Indikator dan Standar yang di nilai dengan capaian kinerja. Adapun cara perhitungan capaian kinerja diperoleh dengan rumus:

- Numerator : Jumlah indikator yang sesuai standar
- Denominator : Jumlah indikator SPM
- Target : ≥ 80 %


b. Laporan semester di hitung dengan rumus :  
Capaian kinerja :

$$\frac{\text{Jumlah indikator sesuai standar dalam enam bulan}}{\text{Jumlah indikator SPM dalam enam bulan}} \times 100\%$$

c. Laporan tahunan di hitung dengan rumus :  
Capaian kinerja :

$$\frac{\text{Jumlah indikator sesuai standar dalam dua belas bulan}}{\text{Jumlah indikator SPM dalam duabelas bulan}} \times 100 \%$$

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA